

BAB 2

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Review Penelitian Terdahulu

Penelitian ini mengambil referensi dari penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh :

Dalam *International Journal of Economics, Commerce and Management* Vol. III, Issue 12, December 2015 ISSN 2348 0386 , yang disusun oleh Harrison Mwangi Muturi dan Nahashon Kiarie yang berjudul EFFECTS OF ONLINE TAX SYSTEM ON TAX COMPLIANCE AMONG SMALL TAXPAYERS IN MERU COUNTY, KENYA . Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menetapkan efek dari sistem pajak online pada kepatuhan pajak di antara pembayar pajak kecil di Meru County, Kenya. Tujuan ini dijawab dengan menggunakan tiga hipotesis penelitian yang berkisar seputar pendaftaran pajak online, pengarsipan pajak online, dan pembayaran pajak online. Tinjauan dari studi penelitian sebelumnya dilakukan. Penelitian ini mengadopsi desain penelitian deskriptif. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner terstruktur, yang mencakup semua variabel penelitian dari 60 sampel pembayar pajak dari Kabupaten pajak Kabupaten Meru. Data yang diperoleh menjadi sasaran metode kuantitatif analisis data menggunakan SPSS (versi 20). Selain statistik deskriptif, baik korelasi dan analisis regresi dilakukan dan ringkasan disajikan. Temuan dari penelitian ini adalah bahwa sistem pajak online tidak mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak di antara pembayar pajak kecil di Kabupaten Meru. Studi ini merekomendasikan bahwa studi lebih lanjut harus dilakukan untuk menetapkan faktor-faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan pajak di antara wajib pajak kecil.

Dalam *International Journal of Scientific & Technology Research* Vol, 6. No.6, Juni 2017. ISSN : 2277-8616 yang disusun oleh Putri Kemala Dewi Lubis yang berjudul *Analysis Of The Effectiveness Of Tax Billingusing A Letter Of Reprimand In Increasing The Acceptance Of Income Tax Year 2011-2014 Agency (Study On Taxation Service Offices Pratama Medan East)*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektifitas penagihan pajak menggunakan surat teguran dalam meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur dan juga untuk mengetahui efektifitas pelaksanaan Penagihan Pajak dengan surat teguran di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dan objek penelitiannya adalah penagihan pajak menggunakan surat teguran di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur. Dalam penelitian ini, itu untuk mengukur efektivitas penagihan pajak menggunakan surat teguran dalam peningkatan penerimaan rasio pajak atas efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran dan rasio kontribusi penerimaan pajak. Hasil tes menunjukkan bahwa penagihan pajak dengan surat teguran pada tahun 2011 dan 2014 digolongkan tidak efektif dan berkontribusi lebih sedikit terhadap penerimaan pajak penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur. Kantor Pelayanan Perpajakan Pratama Medan Timur dapat melakukan berbagai bisnis baik secara internal maupun eksternal untuk meningkatkan efektivitas dan kontribusi penagihan pajak di wilayah kerja.

Dalam Research Journal of Finance and Accounting. Vol.6, No.2, 2015. ISSN 2222-1697 (Paper) ISSN 2222-2847 (Online) yang Nurlis dan Islamiah Kamil yang berjudul *“The Effect of Taxpayer Awareness, Knowledge, Tax Penalties and Tax Authorities Services on the Tax Compliance: (Survey on the Individual Taxpayer at Jabodetabek & Bandung)”*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan, sanksi pajak dan otoritas pajak jasa terhadap kepatuhan pajak, sehingga penerimaan negara dari sektor pajak dapat ditingkatkan, penelitian yang dilakukan pada seorang wajib pajak individu yang melakukan terdaftar dalam pajak Kantor berada di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek) dan Bandung, di mana kawasan begitu banyak sentra industri dikelola oleh orang pribadi. Metode yang digunakan adalah metode kausal dengan analisis regresi linier berganda. Data dikumpulkan

menggunakan metode *accidental sampling*, dengan menyebarkan kuesioner kepada wajib pajak yang berkunjung ke Kantor Pajak Jabodetabek dan Bandung. Penelitian menunjukkan kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak individu. Pengetahuan memiliki hubungan negatif dan signifikan dari Kepatuhan Wajib Pajak. Ini berarti bahwa WP memiliki tingkat pengetahuan tentang pajak yang baik sebenarnya mencari celah untuk menghindari kewajiban pajak, hukuman pajak memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak individu yang dilakukan di Kantor Pajak di Jabodetabek dan daerah Bandung. Ini menunjukkan bahwa semakin efektif penerapan sanksi pajak, tingkat kepatuhan pajak akan semakin tinggi. Otoritas pajak layanan memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Kepatuhan yang bekerja di Kantor Pajak di wilayah Jabodetabek dan Bandung. Ini menunjukkan bahwa semakin baik otoritas pajak layanan, tingkat kepatuhan pajak akan lebih tinggi

Dalam Jurnal Akuntansi Dewantara Vol, 1 No. 2, 2 Oktober 2017. p-**ISSN:2550-0376** I e-**ISSN: 2549-9637** yang ditulis oleh *Ristra Putri Ariesta dan Lyna Latifah yang berjudul PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN, SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN MODERN, PENGETAHUAN KORUPSI, DAN TAX AMNESTY TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KPP PRATAMA SEMARANG*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, Sistem Administrasi Perpajakan modern, pengetahuan korupsi dan tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Candisari, Semarang. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 67.453 wajib pajak. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan metode convenience sampling dengan 120 sampel wajib pajak. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner. Data dianalisis menggunakan statistik deskriptif dan analisis regresi. Analisis deskriptif dan analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh signifikan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 9,36%, sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak 6,05%, sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan wajib pajak 4,97%, dan pengetahuan tentang korupsi terhadap kepatuhan wajib pajak 5,90%. Kesimpulan dari penelitian ini

menunjukkan bahwa ada pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, sistem administrasi perpajakan modern, pengetahuan korupsi dan tax amnesty terhadap kepatuhan pajak. Disarankan agar KPP Pratama Candisari melakukan sosialisasi pajak atau penyuluhan secara intensif dan tidak henti-hentinya untuk meningkatkan pemahaman tentang tax amnesty dan kesadaran wajib pajak atau masyarakat terhadap pentingnya membayar pajak sesuai jumlah dan tepat waktu. Peneliti berikutnya meneliti dengan objek yang berbeda dan menambahkan variabel lain untuk mengetahui faktor-faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak

Dalam Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Vol, 6 No. 9, September 2017. ISSN : 2460-0585 yang ditulis oleh Nur Aini yang berjudul Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Pengetahuan, dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak . Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bangkalan. Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif kausal. Populasi penelitian ini adalah wajib pajak, baik wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bangkalan. Sampel ditentukan dengan metode insidental sampling, yaitu pengumpulan informasi dari wajib pajak yang kebetulan ditemui peneliti. Sampel yang didapatkan sebanyak 78 responden. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. Hasil analisis penelitian ini menunjukkan bahwa ada pengaruh positif pada modernisasi sistem administrasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dalam Jurnal Ecodemica Vol, 4 No. 2 Tahun 2016. p- ISSN: 2355-0295 yang ditulis oleh *Dwinta Mulyanti dan Febby Sry Sugiharty* yang berjudul “*EFEKTIFITAS WPOP DAN TINGKAT KEPATUHAN MENYAMPAIKAN SPT TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN*”. Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang. Fenomena yang terjadi adalah tingkat wajib pajak yang rendah karena masih banyaknya jumlah wajib pajak yang

sudah terdaftar tidak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Efektif Orang Pribadi dan Tingkat Kepatuhan dalam Menyampaikan SPT terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang. Tipe penelitian yang digunakan yaitu tipe deskriptif verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan dengan menitikberatkan pada Jumlah Wajib Pajak Efektif Orang Pribadi, Tingkat Kepatuhan dalam Menyampaikan SPT dan Penerimaan Pajak Penghasilan dengan sampel penelitian yaitu periode 2011-2015. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh Jumlah Wajib Pajak Efektif Orang Pribadi dan Tingkat Kepatuhan dalam Menyampaikan SPT terhadap Penerimaan Pajak Pajak Penghasilan.

Dalam Jurnal Assets: Jurnal Akuntansi dan Pendidikan Vol, 7 No.2 Tahun 2018 yang ditulis oleh *Lita Dwi Damayanti dan Nik Amah yang berjudul "Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi dan Pengampunan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Madiun"*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Modernisasi sistem administrasi dan pengampunan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Madiun. Pengambilan sampel menggunakan tehnik Insidental. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang menjadi karyawan di kota Madiun sejumlah 558 wajib pajak yang mengikuti pengampunan pajak. Dengan Rumus solvin sehingga di dapat sampel sejumlah 235. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan kuesioner. Analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Modernisasi sistem administrasi secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Madiun, (2) Pengampunan pajak secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib Pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratma Madiun, (3) Modernisasi sistem administrasi dan pengampunan pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Madiun.

Dalam DIPONEGORO JOURNAL OF ACCOUNTING Volume 6, Nomor 3, Tahun 2017. ISSN (Online): 2337-3806 yang ditulis oleh Olivia Jessica Yusuf Kastolani dan Moh. Didik Ardiyanto yang berjudul *PENGARUH TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK DAN PEMERIKSAAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN*. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh tingkat kepatuhan pajak dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pendapatan pajak penghasilan. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah tingkat kepatuhan pajak dan pemeriksaan pajak. Penelitian ini dikategorikan ke dalam pendekatan kuantitatif dengan menggunakan data sekunder. Populasi penelitian ini dan juga sampel adalah wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan yang terdaftar di tujuh KPP Pramata di Kota Semarang. Data diambil pada tahun 2010-2016. Data dikumpulkan menggunakan beberapa metode, termasuk dokumentasi dan observasi di Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I. Metode pengambilan sampel adalah proporsional sampling. Analisis data dilakukan dengan menguji model regresi dengan asumsi klasik dan dilanjutkan dengan pengujian hipotesis. Tes ini menggunakan tingkat signifikansi 5%. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pajak bagi wajib pajak orang pribadi tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak tetapi tingkat kepatuhan pajak bagi wajib pajak badan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan, sedangkan pemeriksaan pajak untuk wajib pajak orang pribadi secara signifikan terkait dengan penerimaan pajak penghasilan tetapi kepatuhan pemeriksaan pajak untuk pembayar pajak perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan.

2.2.Landasan Teori

2.2.1. Pajak

2.2.1.1. Pengertian Pajak

Menurut Undang – Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1(1) menjelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.

Pengertian pajak menurut para ahli yang dikutip oleh (Resmi, 2017) adalah sebagai berikut :

Definisi pajak yang dikemukakan oleh S.I Djajadiningrat:

“Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.”

Definisi pajak yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H:

“Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.”

Definisi pajak yang dikemukakan oleh Dr. N. J. Feldmann :

“Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma – norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata –mata digunakan untuk menutup pengeluaran - pengeluaran umum”.

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak (Resmi, 2017) adalah :

1. Pajak dipungut berdasarkan atau kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah
3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai *public investment*.

2.2.1.2.Fungsi Pajak

Fungsi Pajak Berdasarkan pengertian-pengertian dan ciri-ciri yang dijelaskan dalam pengertian pajak, terlihat bahwa pemerintah yang memungut pajak tidak semata-mata hanya untuk mengisi kas negara, namun mempunyai beberapa fungsi sebagai berikut:

Umumnya dikenal dengan 2 macam fungsi pajak yaitu fungsi budgetair dan fungsi regularend sebagaimana yang dipaparkan oleh (Resmi, 2017) sebagai berikut:

“1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara.

2. Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan di luar bidang keuangan.”

Berdasarkan fungsi pajak di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa fungsi budgetair merupakan suatu alat untuk mengisi kas negara atau daerah sebanyak-banyaknya dalam rangka membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan pemerintah pusat maupun daerah, sedangkan fungsi regularend yaitu bersifat mengatur dalam bidang sosial, politik, ekonomi dan budaya.

2.2.1.3. Jenis - Jenis Pajak

Menurut (Resmi, 2017) jenis-jenis pajak dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok, adalah sebagai berikut:

“1. Menurut Golongan

- a. Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain, misalnya Pajak Penghasilan (PPh).
- b. Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa. Contohnya yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2. Menurut Sifat

- a. Pajak subjektif adalah pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan subjeknya. Contohnya yaitu Pajak Penghasilan (PPh).
- b. Pajak objektif adalah pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal, misalnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

3. Menurut Lembaga Pemungut

- a. Pajak negara (Pajak pusat) adalah jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Contohnya Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
- b. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.”

2.2.1.4 Tata Cara Pemungutan Pajak

Tata Cara Pemungutan Pajak Menurut (Resmi, 2017) :

1. “Stelsel Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel :

a. Stelsel Nyata (Riil).

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi (untuk PPh maka objeknya adalah penghasilan). Oleh karena itu, pemungutan pajaknya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah semua penghasilan yang sesungguhnya dalam suatu tahun pajak diketahui.

b. Stelsel Anggapan (Fiktif)

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Sebagai contoh, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan penghasilan tahun sebelumnya sehingga pajak yang terutang pada suatu tahun juga dianggap sama dengan pajak tahun sebelumnya. Dengan stelsel ini berarti besarnya pajak yang terutang pada tahun berjalan sudah dapat ditetapkan atau diketahui pada awal tahun yang bersangkutan.

c. Stelsel Campuran

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak dihitung berdasarkan keadaan yang sesungguhnya. Jika besarnya pajak berdasar keadaan sesungguhnya lebih besar daripada besarnya pajak menurut anggapan, Wajib Pajak harus membayar kekurangan tersebut. Sebaliknya, jika besarnya pajak sesungguhnya lebih kecil daripada besarnya pajak menurut anggapan, kelebihan tersebut dapat

diminta kembali (restitusi) ataupun dikompensasikan pada tahun berikutnya, setelah diperhitungkan dengan utang pajak yang lain.”

2. Asas Pemungutan Pajak

a. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)

Asas ini menyatakan bahwa Negara berhak menggunakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Setiap Wajib Pajak yang berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah Indonesia (wajib pajak dalam negeri) dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperolehnya baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia.

b. Asas Sumber

Asas ini menyatakan bahwa Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak. Setiap orang yang memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak atas penghasilan yang diperoleh tadi.

c. Asas Kebangsaan

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara. Misalnya pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia tetapi bertempat tinggal di Indonesia.

3. Sistem Pemungutan Pajak

a. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparat perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terhutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan aparat perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya

pelaksanaan pemungutan pajak bergantung pada aparaturnya perpajakan (peranan dominan ada pada aparaturnya perpajakan).

b. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk:

1. Menghitung sendiri pajak terutang;
2. Memperhitungkan sendiri pajak terutang;
3. Membayar sendiri pajak terutang;
4. Melaporkan sendiri pajak terutang;
5. Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada Wajib Pajak sendiri (peranan dominan ada pada Wajib Pajak).

c. *Withholding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukkan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya

pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.”

2.2.1.5. Tarif Pajak

Untuk menghitung besarnya pajak yang terutang diperlukan dua unsur, yaitu tarif pajak dan dasar pengenaan pajak. Tarif pajak dapat berupa angka atau persentase tertentu. Jenis tarif pajak dibedakan menjadi tarif tetap, tarif proporsional (sebanding), tarif progresif (meningkat), dan tarif degresif (menurun). Seperti yang dipaparkan oleh (Resmi, 2017) berikut ini:

1. Tarif Tetap

Tarif tetap adalah tarif berupa jumlah atau angka yang tetap, berapapun besarnya dasar pengenaan pajak. Di Indonesia, tarif tetap diterapkan pada bea materai. Pembayaran dengan menggunakan cek atau bilyet giro untuk berapa pun jumlahnya dikenakan pajak sebesar Rp. 6.000. Bea materai juga dikenakan atas dokumen-dokumen atau surat perjanjian tertentu yang ditetapkan dalam peraturan tentang Bea Materai.

2. Tarif Proporsional (Sebanding)

Tarif proporsional adalah tarif berupa persentase tertentu yang sifatnya tetap terhadap berapapun dasar pengenaan pajaknya. Makin besar dasar pengenaan pajak, makin besar pula jumlah pajak yang terutang dengan kenaikan secara proporsional atau sebanding.

3. Tarif Progresif (Meningkat)

Tarif progresif adalah tarif berupa persentase tertentu yang makin meningkat dengan makin meningkatnya dasar pengenaan pajak. Tarif progresif dibagi menjadi empat bagian, yaitu:

- a. Tarif Progresif-Proporsional, tarif berupa persentase tertentu yang makin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak dan kenaikan persentase tersebut adalah tetap.

- b. Tarif Progresif-Progresif, tarif berupa persentase tertentu yang makin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak dan kenaikan persentase tersebut juga makin meningkat.
- c. Tarif Progresif-Degresif, tarif berupa persentase tertentu yang makin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak, tetapi kenaikan persentase tersebut makin menurun.
- d. Tarif Degresif (Menurun), tarif berupa persentase tertentu yang makin menurun dengan makin meningkatnya dasar pengenaan pajak.”

2.2.2. Sistem Administrasi Perpajakan Modern

2.2.2.1 Reformasi Administrasi Perpajakan

Reformasi perpajakan hanya akan tercapai apabila perubahan-perubahan perpajakan dilakukan secara bertahap dan mencakup seluruh aspek di bidang perpajakan. Menurut (Sari, 2013) mengemukakan secara komprehensif sebagai salah satu kesatuan dilakukan terhadap 3 bidang pokok atau utama yang secara langsung menyentuh pilar perpajakan, yaitu:

1. Bidang administrasi, yakni melalui reformasi administrasi perpajakan;
2. Bidang peraturan, dengan melakukan amandemen terhadap Undang-undang perpajakan; dan
3. Bidang pengawasan, membangun bank data perpajakan nasional.

(Sari, 2013) menyatakan bahwa reformasi perpajakan dibidang administrasi dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan melakukan peningkatan pelayanan perpajakan terhadap wajib pajak yang akan memenuhi kewajibannya. Untuk mewujudkannya diperlukan kerjasama yang baik antara wajib pajak dan aparat pajak. Wajib pajak diharapkan untuk selalu memenuhi kewajiban

perpajakannya dengan baik sedangkan aparat pajak diharapkan selalu bekerja sesuai dengan moral dan kode etik perpajakan.

Reformasi administrasi perpajakan adalah penyempurnaan atau perbaikan kinerja administrasi, baik individu, kelompok maupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis, dan cepat dengan memanfaatkan sistem informasi dan teknologi yang handal dan terkini (Nasucha, dikutip dalam (Polii & Sondakh, 2017)

Tujuan reformasi perpajakan menurut (Rahayu, 2013) adalah:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada Wajib Pajak sebagai sumber aliran dana untuk mengisi kas negara.
2. Menekan terjadinya penyelundupan pajak (tax evasion) oleh Wajib Pajak.
3. Meningkatkan kepatuhan bagi Wajib Pajak dalam penyelenggaraan kewajiban perpajakannya.
4. Menerapkan konsep *good governance*, adanya transparansi, *responsibility*, keadilan, dan akuntabilitas dalam meningkatkan kinerja instansi pajak sekaligus publikasi jelasnya pos penggunaan pengeluaran dana pajak.
5. Meningkatkan penegakan hukum pajak, pengawasan yang tinggi dalam pelaksanaan administrasi pajak, baik kepada fiskus maupun kepada Wajib Pajak.”

2.2.2.2 Pengertian Administrasi Perpajakan

Menurut (Rahayu, 2013) mengatakan bahwa administrasi pajak dalam arti sebagai prosedur meliputi antara lain tahap-tahap pendaftaran wajib pajak, penetapan pajak, pembayaran pajak, pelaporan pajak dan penagihan pajak.

Mengenai peran administrasi perpajakan, (Pandiangan, 2008) mengemukakan bahwa administrasi perpajakan diupayakan untuk merealisasikan peraturan perpajakan, dan penerimaan negara sebagaimana target APBN. Administrasi perpajakan berperan penting dalam sistem perpajakan disuatu negara. Suatu negara dapat dengan sukses mencapai sasaran yang diharapkan dalam

menghasilkan penerimaan pajak yang optimal karena dengan sukses mencapai sasaran yang diharapkan dalam menghasilkan penerimaan pajak yang optimal karena administrasi perpajakannya mampu dengan efektif melaksanakan sistem perpajakan disuatu negara yang dipilih.

Menurut Carlos A. Silvani yang dikemukakan (Rahayu, 2013), menyebutkan administrasi pajak dikatakan efektif bila mampu mengatasi masalah-masalah:

1. Wajib Pajak yang tidak terdaftar (*unregistered tax payers*).

Dengan administrasi pajak yang efektif mampu mendeteksi dan menindak dengan menerapkan sanksi tegas bagi masyarakat yang telah meningkatkan jumlah penerimaan pajak.

2. Wajib Pajak yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT).

Administrasi perpajakan efektif akan dapat mengetahui penyebab Wajib Pajak tidak menyampaikan SPT melalui pemeriksaan pajak.

3. Penyelundup Pajak (*tax evaders*).

Penyelundup Pajak (*tax evaders*) yaitu Wajib Pajak yang melaporkan pajak lebih kecil dari yang seharusnya menurut ketentuan perundang-undangan akan lebih terdeteksi dengan dukungan adanya bank data tentang Wajib Pajak dan seluruh usahanya sangat diperlukan.

4. Penunggak Pajak (*delinquent tax payers*).

Upaya pencairan tunggakan pajak dilakukan melalui pelaksanaan tindakan penagihan secara intensif dalam administrasi pajak yang baik akan lebih efektif melaksanakan upaya tersebut.

2.2.2.3 Pengertian Sistem Administrasi Perpajakan Modern

Adapun pengertian sistem administrasi perpajakan modern yang dinyatakan oleh para ahli sebagai berikut:

Menurut Suparman (2010:1) menyatakan bahwa Sistem administrasi Perpajakan Modern adalah:

“Penyempurnaan atau perbaikan kinerja administrasi baik secara individu, kelompok maupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis dan cepat”.

Selanjutnya Marcus Taufan Sopian (2005:53) tentang pengertian Sistem Administrasi Perpajakan Modern adalah sebagai berikut:

“Penerapan sistem administrasi perpajakan yang mengalami penyempurnaan atau perbaikan kinerjanya, baik secara individu, kelompok, maupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis, dan cepat yang merupakan perwujudan dari program dan kegiatan reformasi administrasi perpajakan jangka menengah yang menjadi prioritas reformasi perpajakan yang digulirkan oleh Direktorat Jendral Pajak sejak tahun 2001.”

Modernisasi administrasi perpajakan menurut Khasanah (2014) dalam (Polii & Sondakh, 2017) adalah program pengembangan sistem dalam perpajakan terutama pada bidang administrasi yang dilakukan instansi yang bersangkutan guna memaksimalkan penerimaan pajak Negara. Konsep dari program ini adalah perubahan pola pikir dan perilaku aparat pajak serta tata nilai organisasi, sehingga dapat menjadikan Direktorat Jenderal Pajak sebagai institusi yang professional dengan citra yang baik di mata masyarakat.

Sasaran penerapan modernisasi administrasi perpajakan menurut (Sari, 2013) adalah:

1. Memaksimalisasi penerimaan pajak;
2. Kualitas pelayanan yang mendukung kepatuhan wajib pajak;
3. Memberikan jaminan kepada publik bahwa DJP mempunyai tingkat integritas dan keadilan yang tinggi;

4. Menjaga rasa keadilan dan persamaan perlakuan dalam proses pemungutan pajak;
5. Pegawai pajak dianggap sebagai karyawan yang bermotivasi tinggi, kompeten, dan profesional;
6. Peningkatan produktivitas yang berkesinambungan;
7. Wajib pajak mempunyai alat dan mekanisme untuk mengakses informasi yang diperlukan;
8. Optimalisasi pencegahan penggelapan pajak.

Untuk mewujudkan itu semua, maka program reformasi administrasi perpajakan perlu dirancang dan dilaksanakan secara menyeluruh dan komprehensif. Perubahan-perubahan yang dilakukan meliputi bidang- bidang (Sari, 2013)

1. Struktur Organisasi
2. *Business Process* dan Teknologi Informasi dan Komunikasi
3. Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM)
4. Pelaksanaan *Good Governance*

2.2.2.4 Konsep Sistem Administrasi Perpajakan Modern

Direktorat Jenderal Pajak mengembangkan konsep sistem administrasi perpajakan modern yang merupakan pelaksanaan dari berbagai program dan kegiatan yang ditetapkan dalam reformasi administrasi perpajakan tersebut. Konsep dari Program-program reformasi administrasi perpajakan menurut Direktorat Jenderal Pajak yang dikemukakan oleh Abdul Rahman (2010:214-215) adalah sebagai berikut:

“1. Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan

a. Meningkatkan Kepatuhan Sukarela

- a) Program kampanye sadar dan peduli pajak.
- b) Program pengembangan pelayanan perpajakan

b. Memelihara (Maintaining) Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Patuh.

- a) Program pengembangan pelayanan prima.
- b) Program penyederhanaan pemenuhan kewajiban perpajakan.

c. Menangkal Ketidapatuhan Perpajakan (*Combatting Noncompliance*)

- a) Program merevisi pengenaan sanksi.
 - b) Program menyikapi berbagai kelompok Wajib Pajak tidak patuh.
 - c) Program meningkatkan efektivitas pemeriksaan.
 - d) Program modernisasi aturan dan metode pemeriksaan dan penagihan
 - e) Program penyempurnaan ekstensifikasi.
 - f) Program pemanfaatan teknologi terkini dan pengembangan IT master plan.
 - g) Program pengembangan dan pemanfaatan bank data.
1. Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat terhadap Administrasi Perpajakan.
 2. Meningkatkan produktifitas Aparat Perpajakan
 - a) Program reorganisasi Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan fungsi dan kelompok Wajib Pajak.
 - b) Program peningkatan kemampuan pengawasan dan pembinaan oleh Kantor Pusat/Kanwil Direktorat Jenderal Pajak.
 - c) Program penyusunan kebijakan baru untuk manajemen sumber daya manusia (SDM)
 - d) Program peningkatan mutu sarana dan prasarana kerja.
 - e) Program penyusunan rencana kerja operasional”.

Dijelaskan oleh Direktorat Jendral Pajak bahwa program dan kegiatan dalam kerangka reformasi dan modernisasi perpajakan dilakukan secara komprehensif meliputi aspek perangkat lunak, perangkat keras, dan sumber daya manusia. Reformasi perangkat lunak adalah perbaikan struktur organisasi dan kelembagaan, serta penyempurnaan dan penyederhanaan sistem operasi mulai dari pengenalan dan penyebaran informasi perpajakan, pemeriksaan dan penagihan, pembayaran, pelayanan, hingga pengawasan agar lebih efektif dan efisien. Keseluruhan operasi berbasis teknologi informasi dan ditunjang kerjasama operasi dengan instansi lain. Revisi undang-undang perpajakan dan peraturan terkait lainnya, juga penerapan praktik tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*good governance*) dilaksanakan dalam konteks penegakan hukum keadilan yang memayungi semua lini dan tahapan operasional.

Reformasi perangkat keras diupayakan dengan pengadaan sarana dan prasarana yang memenuhi persyaratan mutu dan menunjang upaya modernisasi administrasi perpajakan di seluruh Indonesia. Penyiapan SDM yang berkualitas dan professional merupakan program reformasi aspek sumber daya manusia, antara lain melalui pelaksanaan fit and proper test secara ketat, penempatan pegawai sesuai kapasitas dan keahliannya, reorganisasi, kaderisasi, pelatihan

dan program pengembangan self capacity. Direktorat Jendral Pajak juga mengemukakan ciri khusus sistem administrasi perpajakan modern yakni perbaikan pelayanan melalui pembentukan *account representative* dan *compliant center* untuk menampung keberatan Wajib Pajak. Selain itu juga digunakan kemajuan teknologi terbaru di antaranya *e-filing*, *e-payment*, *e-regristation*, dan *e-counseling* yang diharapkan dapat meningkatkan mekanisme kontrol yang lebih efektif.

Konsep modernisasi administrasi perpajakan pada prinsipnya adalah merupakan perubahan pada sistem administrasi perpajakan yang dapat mengubah pola pikir dan perilaku aparat serta tata nilai organisasi sehingga dapat menjadikan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjadi suatu institusi yang profesional dengan citra yang baik di masyarakat.

Pada kantor pelayanan pajak modern terdapat Account Representative. Menurut Keputusan Menteri Keuangan No.98/KMK.01/2006, Account Representative mempunyai tugas :

- a. melakukan pengawasan kepatuhan perpajakan Wajib pajak;
- b. bimbingan/himbauan dan konsultasi teknis perpajakan kepada wajib pajak;
- c. penyusunan profil Wajib Pajak;
- d. analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka intensifikasi; dan
- e. melakukan evaluasi hasil banding berdasarkan ketentuan yang berlaku.

2.2.2.5 Tujuan dan Manfaat Modernisasi Administrasi Perpajakan

Adapun tujuan modernisasi administrasi perpajakan menurut (Pandiangan, 2008) adalah sebagai berikut ::

- a. Tercapainya tingkat kepatuhan pajak (*tax compliance*) yang tinggi;
- b. Tercapainya tingkat kepercayaan (*trust*) terhadap administrasi perpajakan yang tinggi; dan
- c. Tercapainya tingkat produktivitas pegawai pajak yang tinggi.”

Sedangkan menurut (Rahayu, 2013) tujuan dari modernisasi administrasi perpajakan adalah bahwa administrasi perpajakan yang ada disuatu negara mengimplementasikan struktur perpajakan yang efisien dan efektif, guna mencapai sasaran penerimaan pajak yang optimal. Hal ini meliputi pengembangan sumber daya manusia baik itu peningkatan kuantitas dan kualitas pegawai pajak maupun peningkatan kesadaran wajib pajak untuk patuh dalam kewajiban perpajakannya. Selain itu juga pengembangan teknologi informasi pada instansi perpajakan untuk mengimbangi keberadaan teknologi informasi yang telah dimiliki terlebih dahulu oleh Wajib Pajak untuk menjawab tantangan globalisasi. Kemudian masalah perbaikan struktur organisasi instansi pajak, proses dan prosedur administrasi perpajakan, serta sumber daya finansial bagi pengembangan sarana dan prasarana yang menunjang perbaikan secara menyeluruh sistem perpajakan dan insentif yang cukup bagi pegawai pajak.

Menurut (Sari, 2013) dengan adanya program modernisasi ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Wajib Pajak dengan adanya kekhususan perlakuan sebagai berikut:

1. “Pelayanan yang lebih baik, terpadu, dan professional melalui :
 - a. Konsep *One Stop Service* yang melayani seluruh jenis pajak (PPh, PPN,PBB & BPHTB)
 - b. Adanya tenaga *Account Representative* (AR) dengan tugas antara lain :
 - 1) Memberikan konsultasi untuk membantu segala permasalahan Wajib Pajak
 - 2) Mengingatkan Wajib Pajak atas pemenuhan kewajiban perpajakannya
 - 3) *Update* atas peraturan perpajakan yang terbaru
2. Pemanfaatan IT secara maksimal: *e-SPT*, *e-filling*, mp3 dll
3. SDM yang professional :
 - a. Adanya *fit and proper test* dan *competency mapping*
 - b. Pelaksanaan kode etik yang tegas dan konsisten
 - c. Pemberian tunjangan khusus (peningkatan remunerasi)
 - d. Pemeriksaan yang lebih terbuka dan professional dengan konsep spesialis

4. Penerapan dan penegakan *Good Governance* di semua lini.

2.2.3. Sanksi Perpajakan

2.2.3.1. Pengertian Sanksi Perpajakan

Definisi Sanksi perpajakan menurut Mardiasmo (2016:62) adalah sebagai berikut :

“Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/ dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan”

Definisi Sanksi Perpajakan menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:80) adalah:

“Sanksi Perpajakan adalah hukuman yang diberikan kepada wajib pajak yang sengaja ataupun tidak sengaja melanggar ketentuan dan undang-undang perpajakan yang dapat merugikan orang lain dan negara”

2.2.3.2. Jenis Sanksi Perpajakan

Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma dapat dikenai sanksi administrasi, sanksi pidana atau sanksi administrasi dan sanksi pidana. Adapun penjelasan sanksi administrasi dan sanksi pidana menurut Mardiasmo (2016:63) adalah sebagai berikut :

1. Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan. Menurut ketentuan dalam Undang – Undang perpajakan ada 3 macam sanksi administrasi, yaitu berupa denda, bunga, dan kenaikan.
 - a. Bunga 2% per bulan

Tabel 2.1
Sanksi Administrasi Berupa Bunga

No	Pasal	Masalah	Sanksi	Keterangan
1.	8(2) dan (2a)	Pembetulan SPT Masa dan Tahunan	2%	Per bulan dari jumlah pajak yang kurang bayar
2.	9(2) dan (2a)	Keterlambatan pembayaran pajak masa dan tahunan	2%	Per bulan dari jumlah pajak terutang
3.	13(2)	Kekurangan pembayaran pajak dalam SKPKB	2%	Per bulan dari jumlah kurang dibayar
4.	13(5)	SKPKB diterbitkan setelah lewat waktu 5 tahun karena adanya tindak pidana perpajakan maupun tindak pidana lainnya	48%	Dari jumlah pajak yang tidak mau atau kurang bayar
5.	14(3)	a. PPh tahun berjalan tidak/kurang bayar	2%	Per bulan dari jumlah pajak tidak/kurang dibayar, max 24 bulan
		b. SPT kurang bayar	2%	Per bulan dari jumlah pajak tidak/kurang dibayar, max 24 bulan
	14(5)	PKP yang gagal berproduksi dan telah diberikan Pajak Masukan	2%	Per bulan dari jumlah pajak tidak/kurang

				dibayar,max 24 bulan
6.	15(4)	SKPKBT diterbitkan setelah lewat waktu 5 tahun karena adanya tindak pidana perpajakan maupun tindak pidana lainnya	48%	Dari jumlah pajak yang tidak mau atau kurang bayar
7.	19(1)	SKPKB/T, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding yang menyebabkan kurang bayar terlambat dibayar SKPKB/T, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding yang menyebabkan kurang bayar terlambat dibayar	2%	Per Bulan, atas jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar
8.	19(2)	Mengangsur atau menunda	2%	Per bulan, bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh
9.	19(3)	Kekurangan pajak akibat penundaan SPT	2%	Atas kekurangan pembayaran pajak

b. Denda Administrasi

Tabel 2.2
Sanksi Administrasi Berupa Denda

No	Pasal	Masalah	Sanksi	Keterangan
1.	7(1)	SPT Terlambat disampaikan		
		a. Masa	Rp.100.00 atau Rp.500.000	Per SPT
		b. Tahunan	Rp.100.00 atau Rp.1.000.000	Per SPT
2.	8(3)	Pembetulan sendiri dan belum disidik	150%	Dari jumlah pajak yang kurang dibayar
3.	14(4)	Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP, tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak tetapi tidak tepat waktu	2%	Dari DPP
		Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP, yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap	2%	Dari DPP
		PKP melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak	2%	Dari DPP

c. Kenaikan 50% dan 100%

Tabel 2.3

Sanksi Administrasi Berupa Kenaikan

No	Pasal	Masalah	Sanksi	Keterangan
1.	8(5)	Pengungkapan ketidakbenaran SPT sebelum terbitnya SKP	50%	Dari pajak yang kurang bayar
2.	13(3)	Apabila SPT tidak disampaikan sebagaimana disebut dalam surat teguran, PPN/PPnBM yang tidak atau tidak tarif 0%, tidak terpenuhinya Pasal 28 dan 29		
		a. PPh yang tidak atau kurang dibayar	50%	Dari PPh yang tidak/kurang dibayar
		b. Tidak/kurang dipotong/dipungut /disetorkan	100%	Dari PPh yang tidak/kurang/dipotong/dipungut
		c. PPN/PPnBM tidak atau kurang dibayar	100%	Dari PPN/PPnBM yang tidak/kurang dibayar
3.	15(2)	Kekurangan pajak pada SKPKBT	100%	Dari jumlah kekurangan pajak tersebut

2. Sanksi pidana merupakan siksaan atau penderitaan. Merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi. Menurut ketentuan dalam Undang – Undang Perpajakan ada 3 macam sanksi pidana, yaitu denda pidana, kurungan, dan penjara.
 - a. Denda Pidana, selain dikenakan kepada Wajib Pajak ada juga yang di ancamkan kepada pejabat pajak atau pihak ketiga yang melanggar norma. Denda pidana dikenakan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun bersifat kejahatan.
 - b. Pidana kurungan ini hanya diancamkan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran. Dapat ditunjukkan kepada Wajib Pajak dan pihak ketiga. Karena pidana kurungan diancamkan kepada si pelanggar norma itu ketentuannya sam dengan yang diancamkan dengan denda pidana, maka masalahnya hanya ketentuan mengenai denda pidana sekian itu diganti dengan pidana kurungan selama sekian.
 - c. Pidana penjara,sama halnya seperti pidana kurungan merupakan hukuman perampasan kemerdekaan. Pidana kurungan diancamkan terhadap kejahatan. Ancaman pidana penjara tidak ada yang ditunjukkan kepada pihak ketiga, adanya kepada penjahat dan kepada Wajib Pajak.

2.2.3.3. Tujuan Pemberian Sanksi

Saat ini Ditjen Pajak masih berfokus pada pemberian sanksi negatif dalam menuntut Wajib Pajak agar patuh terhadap peraturan perpajakan. Apabila dikaitkan dengan UU Perpajakan yang berlaku, dalam Wandira (2017) menurut Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton (2013:96) terdapat empat hal yang diharapkan atau dituntut dari para Wajib Pajak, yaitu

1. Dituntut kepatuhan (*compliance*) Wajib Pajak dalam membayar pajak yang dilaksanakan dengan kesadaran penuh.
2. Dituntut tanggungjawab (*responsibility*) Wajib Pajak dalam menyampaikan atau memasukan Surat Pemberitahuan tepat waktu sesuai Pasal 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983.

3. Dituntut kejujuran (*honesty*) Wajib Pajak dalam mengisi Surat Pemberitahuan sesuai dengan keadaan sebenarnya.
4. Memberikan sanksi (*law enforcemenet*) yang lebih berat kepada Wajib Pajak yang tidak taat pada ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya Wirawan B.Ilyas dan Ricard Burton (2013:65) menyimpulkan tujuan pemberian sanksi perpajakan adalah sebagai berikut :

“Terciptanya tertib administrasi dibidang perpajakan dan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban- kewajiban perpajakannya.”

Dengan adanya pemberian sanksi bagi setiap pelanggaran ketentuan undang-undang perpajakan, diharapkan mampu memberikan efek jera maupun rasa takut untuk melanggar sehingga Wajib Pajak maupun Petugas Pajak menjadi Patuh dalam menjalankan tugasnya.

2.2.4. Kepatuhan Wajib Pajak

2.2.4.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia dalam (Rahayu, 2013) :

“Kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Jadi wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Pada prinsipnya kepatuhan Wajib Pajak adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. (Rahayu, 2013).

Menurut Moh. Zain (2007:31) Kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana :

1. Wajib Pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.
4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Dari beberapa defnisi di atas menunjukkan bahwa pajak merupakan suatu keadaan dimana Wajib Pajak patuh dan taat dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

2.2.4.2 Jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam Nurgustiani (2017) menurut (Widodo, 2010) kepatuhan Wajib Pajak ada 2 macam yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material.

1. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Misalnya menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) PPh sebelum tanggal 31 Maret ke Kantor Pelayanan Pajak, dengan mengabaikan apakah isi Surat Pemberitahuan (SPT) PPh tersebut sudah benar atau belum, yang penting Surat Pemberitahuan (SPT) PPh sudah disampaikan sebelum tanggal 31 Maret.
2. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantive atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal.

Untuk kepatuhan Wajib Pajak secara formal menurut Undang-undang KUP dalam (Sunandy, 2014) adalah sebagai berikut :

1. “Kewajiban Untuk mendaftarkan diri
Pasal 2 Undang-undang KUP menegaskan bahwa setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri pada Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah

kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Khusus terhadap pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang PPN, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

2. Kewajiban mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan
Pasal 3 ayat (1) undang-undang KUP menegaskan bahwa setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dalam bahasa Indonesia serta menyampaikan ke kantor pajak Wajib Pajak terdaftar.
3. Kewajiban membayar atau menyetor pajak
Kewajiban membayar atau menyetor dilakukan di kas negara melalui kantor pos atau bank BUMN/BUMD atau tempat pembayaran lainnya yang ditetapkan Menteri Keuangan.
4. Kewajiban membuat pembukuan dan/atau pencatatan
Bagi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia diwajibkan membuat pembukuan (pasal 28 ayat (1). Sedangkan pencatatan dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usahanya atau pekerjaan bebas yang diperbolehkan menghitung penghasilan Neto dan Wajib Pajak menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto DAN Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
5. Kewajiban menaati pemeriksaan pajak
Terhadap Wajib Pajak yang diperiksa, harus menaati ketentuan dalam rangka pemeriksaan pajak, misalnya Wajib Pajak memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, memberi kesempatan untuk memasuki tempat ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan, serta memberikan keterangan yang diperlukan oleh pemeriksa pajak.

6. Kewajiban melakukan pemotongan atau pemungutan pajak

Wajib Pajak yang bertindak sebagai pemberi kerja atau penyelenggara kegiatan wajib memungut pajak atas pembayaran yang dilakukan dan menyetorkan ke kas negara, hal ini sesuai dengan prinsip *withholding system*.”

2.2.4.3.Kriteria Wajib Pajak Patuh

Dalam KUP pasal 17C menegaskan adanya wajib pajak dengan kriteria tertentu. Kriteria inilah yang dijadikan acuan oleh Menteri yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan No.74/PMK.03/2012 yang mengatur Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak bagi wajib pajak patuh.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.74/PMK.03/2012 Pasal 2, untuk dapat ditetapkan sebagai Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu, Wajib Pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan;
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
3. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

2.2.4.4 Syarat-syarat menjadi Wajib Pajak Patuh

Menurut Peraturan Menteri Keuangan RI No.74/PMK.03/2012 Pasal 3 Syarat-syarat menjadi wajib pajak patuh, yaitu:

1. “Yang dimaksud dengan tepat waktu dalam penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:
 - a. Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan selama 3 (tiga) Tahun Pajak terakhir yang wajib disampaikan sampai dengan akhir tahun sebelum tahun penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu dilakukan tepat waktu;
 - b. Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat dalam tahun terakhir sebelum tahun penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu untuk Masa Pajak Januari sampai November tidak lebih dari 3 (tiga) Masa Pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut;
 - c. Seluruh Surat Pemberitahuan Masa dalam tahun terakhir sebelum tahun penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu untuk Masa Pajak Januari sampai November telah disampaikan; dan
 - d. Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud pada huruf b telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Masa Pajak berikutnya.
2. Yang dimaksud dengan tidak mempunyai tunggakan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah keadaan Wajib Pajak pada tanggal 31 Desember tahun sebelum penetapan sebagai Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu.
3. Yang dimaksud dengan laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah laporan keuangan yang dilampirkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang wajib disampaikan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sampai dengan akhir tahun sebelum tahun penetapan Wajib Pajak dengan kriteria tertentu.”

2.2.5 Pajak Penghasilan

2.2.5.1 Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan merupakan salah satu jenis pajak pusat yang objeknya adalah penghasilan dikenakan terhadap wajib pajak yaitu apabila syarat subjektif dan syarat objektif sudah dimiliki oleh WP.

Menurut UU No. 36 Tahun 2008, Pengenaan Pajak Penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-Undang ini disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. Yang dimaksud dengan “tahun pajak” dalam Undang-Undang ini adalah tahun kalender, tetapi Wajib Pajak dapat menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender, sepanjang tahun buku tersebut meliputi jangka waktu 12 (dua belas) bulan.

2.2.5.2 Subjek Pajak Penghasilan

Menurut Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 Pasal 2 Ayat 1 yang menjadi subjek pajak penghasilan adalah sebagai berikut :

1. Subjek pajak orang pribadi

Yaitu orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

2. Subjek pajak harta warisan belum dibagi

Yaitu warisan dari seseorang yang sudah meninggal dan belum dibagi tetapi menghasilkan pendapatan, maka pendapatan itu dikenakan pajak.

3. Subjek pajak badan

Yaitu badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia kecuali unit tertentu dari badan pemerintahan yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Pembiayaannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- c. Penerimaannya dimassukan dalam anggaran pemerintah pusat atau pemerintah daerah; dan
- d. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.

4. Bentuk usaha tetap

Yaitu bentuk usaha yang digunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih

dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan , atau badan yang tidak didirikan dan berkedudukan di Indonesia, yang melakukan kegiatan di Indonesia.

(Sumber : <http://pajak.go.id>)

2.2.5.3 Objek Pajak Penghasilan

Objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun. Yang termasuk objek pajak penghasilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 Ayat 1 diantara lain :

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
3. Laba usaha;
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
6. Bunga termasuk premiun diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
7. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
10. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah;

- Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
 - Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan bada lainnya.
 - Karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun.
 - Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.
 - Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil. Yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan diantara pihak- pihak yang bersangkutan
11. Keuangan selisih kurs mata uang asing;
 12. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
 13. Premi asuransi;
 14. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
 15. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
 16. Penghasilan dari usaha yang berbasis syariah;

17. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tatacara perpajakan; dan
18. Surplus bank Indonesia.

(Sumber : <http://pajak.go.id>)

2.2.6. Penerimaan Pajak Penghasilan

2.2.6.1. Pengertian Penerimaan Pajak

Dalam Wandira (2017) menurut H. Simanjuntak Timbul dan Muklis Imam (2012:30) menyatakan bahwa:

“Penerimaan Negara dari pajak merupakan salah satu komponen penting dalam rangka kemandirian pembiayaan pembangunan Maka optimalisasi penerimaan pajak merupakan salah satu cara untuk menandai pembangunan yang bersumber dari dalam negeri.”

Sedangkan dalam Kamus Besar Akuntansi pengertian Penerimaan pajak adalah:

“Uang tunai yang diterima oleh negara dari iuran rakyat yang dipaksakan berdasarkan undang-undang perpajakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) secara langsung”

Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia (kemenkeu.go.id), menyatakan bahwa :

“Jika dilihat dari sudut pandang ekonomi, pajak adalah salah satu primadona penerimaan negara yang paling potensial, sebab peningkatan penerimaan dalam negeri dari sektor pajak adalah suatu yang wajar karena secara logis jumlah pembayar pajak dari tahun ke tahun akan semakin besar berbanding lurus dengan peningkatan jumlah penduduk dan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan penerimaan dalam negeri dari sektor migas, cenderung menunjukkan penurunan akibat cadangan sumber daya alam yang semakin lama semakin terbatas”

Sedangkan menurut pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 27 Tahun 2014 Penerimaan Perpajakan adalah:

“Semua penerimaan negara yang terdiri atas pendapatan pajak dalam negeri dan pendapatan pajak perdagangan internasional”

2.2.6.2 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010: 27-29) dalam Resa Wandira (2017) menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak adalah:

1. Kejelasan, kepastian dan kesederhanaan peraturan perundang-undangan perpajakan

Undang-undang yang jelas, sederhana dan mudah dimengerti akan memberikan penafsiran yang sama bagi wajib pajak dan fiskus. Dengan adanya kepastian hukum dan kejelasan undang-undang tidak akan menimbulkan salah interpretasi, selanjutnya akan menimbulkan motivasi pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana mestinya. Ketentuan perpajakan yang dibuat sempurna mudah dipahami tentunya hak dan kewajiban perpajakan wajib pajak dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Dengan demikian hal ini akan memperlancar penerimaan negara dari sektor pajak. Kesadaran dan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan akan terbentuk dengan peraturan yang tidak berbelit-belit. Prosedur yang tidak rumit dengan formulir yang mudah dimengerti pengisiannya oleh wajib pajak

2. Kebijakan pemerintah

Kebijakan pemerintah dalam implementasi undang-undang perpajakan merupakan suatu cara atau alat pemerintah di bidang perpajakan yang memiliki suatu sasaran tertentu atau untuk mencapai suatu tujuan tertentu di bidang sosial dan ekonomi. Kebijakan dalam hal ini adalah dengan adanya keputusan menteri keuangan maupun surat edaran dari DJP untuk hal-hal tertentu dalam perpajakan yang tidak dijelaskan secara rinci dalam undang-undang. Pemerintah diberikan asas

Freies Ermessen (kebebasan bertindak) dalam bentuk tertulis yang berupa peraturan kebijaksanaan, berupa peraturan lain yang menjelaskan petunjuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

3. Sistem administrasi

Sistem administrasi hendaklah merupakan prioritas tertinggi karena kemampuan pemerintah untuk menjalankan fungsinya secara efektif bergantung kepada jumlah uang yang dapat diperolehnya melalui pemungutan pajak. Sistem administrasi memegang peran penting. Kantor pelayanan pajak harus memiliki sistem administrasi yang tepat. Sistem administrasi diharapkan tidak rumit tetapi ditekankan pada kesederhanaan prosedur. Kerumitan sistem akan membuat wajib pajak semakin enggan membayar pajak.

4. Pelayanan Kualitas

Kualitas pelayanan yang dilakukan pemerintah beserta aparat perpajakan merupakan hal yang sangat penting dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak. Kualitas pelayanan yang dimaksud adalah memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak dalam mengoptimalkan penerimaan Negara.

5. Kesadaran dan pemahaman warga negara

Rasa nasionalisme tinggi, kepedulian kepada bangsa dan negara serta tingkat pengetahuan perpajakan masyarakat yang memadai, maka secara umum akan makin mudah bagi wajib pajak untuk patuh kepada peraturan perpajakan.

6. Kualitas petugas pajak (intelektual, keterampilan, integritas, moral tinggi)

Kualitas petugas sangat menentukan efektivitas undang-undang dan peraturan perpajakan. Petugas pajak memiliki reputasi yang baik sepanjang yang menyangkut kecakapan teknis, efisien dan efektif dalam hal kecepatan, tepat dan keputusan yang adil. Petugas pajak yang berhubungan dengan masyarakat pembayar pajak harus memiliki intelektualitas tinggi, terlatih baik, digaji baik dan bermoral tinggi

2.2.6.3 Jenis Penerimaan Pajak

Menurut Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2003 penerimaan perpajakan terbagi atas dua yaitu:

1. Pajak Dalam Negeri adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, cukai dan pajak lainnya
2. Pajak Perdagangan Internasional adalah semua penerimaan negara yang berasal dari bea masuk dan pajak/pungutan ekspor.

Menurut undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 1 ayat (9) penerimaan Negara adalah uang yang masuk ke kas Negara. Di dalam Undang-undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2003 mengelompokkan penerimaan Negara ke dalam tiga kelompok besar, yaitu penerimaan pajak, penerimaan Negara bukan pajak, dan penerimaan hibah. Dalam Penelitian ini, penulis membatasi pembahasan pada penerimaan Pajak Dalam Negeri khususnya Pajak Penghasilan.

2.2.6.4 Penerimaan Pajak Penghasilan

Menurut undang-undang No.36 Tahun 2008, pengertian penerimaan pajak penghasilan:

“Penerimaan yang bersumber dari angsuran pajak dalam tahun berjalan yang telah dibayar oleh wajib pajak dan dilaksanakan setiap bulan”.

Menurut Waluyo (2011;99), Pengertian penerimaan pajak penghasilan sebagai berikut:

“Berupa pelunasan atas pajak yang seharusnya dibayar yang pelunasannya dilakukan sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan”.

2.3. Hubungan Antar Variabel Penelitian

2.3.1 Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan

Sasaran penerapan modernisasi administrasi perpajakan adalah pertama, untuk memaksimalkan penerimaan pajak agar lebih efektif, kedua kualitas pelayanan yang mendukung kepatuhan Wajib Pajak.(Sari, 2013).

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:93), administrasi perpajakan berperan penting dalam sistem perpajakan di suatu negara. Suatu negara dapat dengan sukses mencapai sasaran yang diharapkan dalam menghasilkan penerimaan pajak yang optimal karena administrasi perpajakannya mampu dengan efektif melaksanakan sistem perpajakan di suatu negara.

Menurut James dan Gunadi (2009) menyatakan bahwa :

“Dengan adanya modernisasi perpajakan, tingkat produktivitas pegawai pajak dan tingkat kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*) akan meningkat. Oleh karena itu modernisasi akan berpengaruh langsung terhadap peningkatan penerimaan pajak yang dapat digunakan untuk membiayai seluruh atau sebagian besar APBN”.

Penelitian yang dilakukan oleh Vera Nurgustiani (2017) yang berjudul Pengaruh Pemeriksaan Pajak Dan Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Serta Dampaknya Pada Efektivitas Penerimaan Pajak (Survey Pada Kantor Pelayanan Pajak Di Wilayah Kota Bandung) menyatakan bahwa besarnya pengaruh modernisasi administrasi perpajakan terhadap efektivitas penerimaan pajak melalui variabel intervening kepatuhan Wajib Pajak adalah 15,60%.

Berdasarkan uraian teori tersebut, dapat diambil kesimpulan sementara bahwa sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, artinya ketika kepatuhan Wajib Pajak meningkat maka akan meningkatkan pula Penerimaan Pajak.

H1: Sistem Administrasi Perpajakan Modern berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan

2.3.2. Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan

Menurut Liberti Pandiangan (2010:174) menyatakan bahwa: “Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakan apabila memandang sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikan”. Menurut Gatot S, M Faisal (2009:37) menyatakan bahwa: “Walaupun ada potensi penerimaan negara pada setiap sanksi, namun motivasi penerapan sanksi adalah agar wajib pajak patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya”

Menurut Timbul Simanjuntak dan Imam Mukhlis (2012:173) bahwa : terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak seperti prosedur pajak, administrasi perpajakan, sanksi administrasi berupa denda, bunga, kenaikan, maupun sanksi pidana dan tarif pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Erik Takhir Mizan (2016) yang berjudul Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dan Implikasinya Pada Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Studi Pada Kpp Pratama Kota Bandung) menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan

sanksi perpajakan terhadap penerimaan pajak penghasilan dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebagai variabel intervening. Dengan adanya sanksi perpajakan yang tujuannya untuk menguji kepatuhan wajib pajak orang pribadi maka akan berdampak pada penerimaan pajak penghasilan yang ditargetkan.

Berdasarkan uraian teori tersebut, dapat diambil kesimpulan sementara bahwa terdapat pengaruh sanksi perpajakan terhadap penerimaan pajak penghasilan. Dimana sanksi perpajakan ditujukan untuk menjamin wajib pajak akan patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Penerapan sanksi perpajakan yang diterapkan secara optimal akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang berdampak pula terhadap penerimaan pajak.

H2: Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan

2.3.3. Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan

Penerimaan dari sektor pajak adalah sumber penerimaan terbesar negara. Sebagai salah satu sumber penerimaan negara maka penerimaan pajak terus dipacu agar target penerimaan pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat tercapai. Dengan adanya target penerimaan pajak yang terus meningkat, sudah tentu fiskus sangat berkepentingan untuk mengamankan pendapatan negara dari sektor pajak melalui pengujian kepatuhan Wajib Pajak.

Selain itu pembaruan sistem perpajakan Direktorat Jenderal Pajak juga melakukan pembenahan aparatur perpajakan, dengan meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam rangka memahami, menguasai dan melaksanakan peraturan perpajakan yang baru. Bagi Instansi, pajak juga menekankan pada peningkatan pelayanan kepada Wajib Pajak, agar dapat mendorong kepatuhan Wajib Pajak yang akhirnya akan mempengaruhi peningkatan penerimaan pajak serta diharapkan dengan peningkatan tersebut, akan tercipta penerimaan pajak yang efektif sesuai dengan target yang sebelumnya ditetapkan. (Siti Kurnia Rahayu 2013: 99).

Peran serta wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak berdasarkan ketentuan perpajakan sangat diharapkan, Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak merupakan posisi strategis dalam peningkatan penerimaan pajak. Diaz Priantara (2012:109)

Teori Penghubung yang menghubungkan pengaruh tingkat kepatuhan Wajib Pajak badan terhadap efektivitas penerimaan pajak yang dikemukakan oleh Irwansyah Lubis (2011:85) dalam Nurgustiani (2017) sebagai berikut:

“Kepatuhan Wajib Pajak merupakan elemen penting dalam rangka peningkatan penerimaan pajak. Sehingga salah satu fondasi dalam penguatan penerimaan pajak, kepatuhan pajak berperan dalam meningkatkan animo dan respon masyarakat terhadap kewajiban perpajakan.”

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:140) tentang masalah kepatuhan Wajib Pajak, yaitu:

“Masalah kepatuhan Wajib Pajak adalah masalah penting di seluruh dunia, baik bagi negara maju maupun di negara berkembang. Karena jika Wajib Pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan dan pelalaian pajak. Yang pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak akan berkurang.”


Penelitian yang dilakukan oleh Sri Putri Utami (2018) yang berjudul Pengaruh Kepatuhan Wajib dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Pada KPP Pratama Makasar Utara) menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa makin tinggi kepatuhan wajib pajak, maka penerimaan pajak pun akan tinggi.

Berdasarkan uraian teori tersebut, dapat diambil kesimpulan sementara bahwa kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak, artinya ketika kepatuhan Wajib Pajak telah berjalan dengan baik maka akan meningkatkan Penerimaan Pajak.

H3: Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan.

2.4. Kerangka Konseptual Penelitian

Gambar 2.1 – Kerangka Konseptual Penelitian



Sumber: Peneliti (2018)

Keterangan :

- : Pengaruh secara parsial
 - - - - - : Pengaruh secara simultan